



KABUPATEN KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 00 TAHUN 2016
TENTANG
HARGA STANDAR
JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BANTUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka, Perlu menetapkan Harga Standar Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. bahwa Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai Keputusan Bupati Kolaka Nomor 815 Tahun 2001 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Nomor 278 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, tentang Penagihan Pajak dengan Surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana setelah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
9. Peraturan Menteri Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Kolaka; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Kolaka Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kesatu atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kabupten Kolaka;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis daerah kabupaten Kolaka; sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis daerah Kabupaten Kolaka;
12. Peraturan Daerah kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten Kolaka;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka; ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA STANDAR JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BANTUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang, mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan Nilai Pasar atau Harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan batuan dimaksudkan sebagai Pedoman atau patokan yang berlaku secara umum mengenai Nilai Pasar atau Harga Standar Masing-masing Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kolaka.
- (2) Pengaturan Nilai Pasar atau Harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk menciptakan standarisasi Nilai Pasar atau harga Pasar Masing - masing Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kolaka.
- (3) Bahan Mineral Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Mineral Bukan Logam
 1. Intan;
 2. Korundum;
 3. Grafit;
 4. Arsen;
 5. Pasir Kuarsa;
 6. Flourspar;
 7. Kriolit;
 8. Yodium;
 9. Bron;

10. Klor;
11. Belerang;
12. Fosfat;
13. Halit;
14. Asbes;
15. Talk;
16. Mika;
17. Magnesit;
18. Yarosit;
19. Oker;
20. Flourit, Olit;
21. Ball Clay;
22. Zeolit;
23. Kaolin;
24. Feldsfar;
25. Gypsum;
26. Dolomit;
27. Kalsit;
28. Rijang;
29. Pirolit;
30. Kuarsit;
31. Zirkon;
32. Walastonit;
33. Tawas;
34. Batu Kuarsa;
35. Perlit;
36. Garam Batu;
37. Clay;
38. Batu Gamping untuk semen (Industri);
39. Batu Gamping (Bahan Bangunan);

b. Batuan :

1. Pumic;
2. Tras;
3. Toseki;
4. Obsidian;
5. Marmer;
6. Perlit;
7. Tanah Diatome;
8. Tanah Serap (Fullers earh);
9. Slate;

10. Granit;
11. Granodiorit;
12. Andesit;
13. Gabro;
14. Periodit;
15. Basalt;
16. Trakhit;
17. Leusit;
18. Tanah Liat;
19. Tanah Urug;
20. Batu Apung;
21. Opal;
22. Kalsedon;
23. Chert;
24. Batu setengah permata;
25. Batu Gunung Kuari Besar;
26. Kerikil Galian dari bukit;

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Pengaturan Nilai Pasar atau Harga Masing - masing Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Harga Pasar Bahan berupa Nilai Tarif Pajak Masing - masing Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kolaka.

BAB IV
HARGA PASAR BAHAN DAN NILAI TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Tarif Pajak Masing - masing Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 25 % dari Nilai jual hasil kegiatan pengambilan dan pengelolaan Bahan Mineral Bukan Logam dan Bantuan.
- (2) Harga dasar Bahan dan Nilai tarif Pajak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Kolaka ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kolaka.
- (3) Nilai Pasar atau Harga Standar pada Masing - masing Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan secara periodik oleh Bupati sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Nomor 815 Tahun 2001 tentang Perubahan lampiran Keputusan Bupati Kolaka Nomor 278 tahun 1998 tentang Petunjuk pelaksana Peraturan daerah Tingkat II Kabupaten Kolaka Nomor 1 tahun 2008 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 17 -03- 2016

mk **BUPATI KOLAKA** ✓

H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal, 17 - 03 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA, 


d/ **Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016 NOMOR 08

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 00 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 MARET 2016

TENTANG : HARGA STANDAR JENIS MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN

No.	Jenis Bahan	Harga dasar Bahan	Satuan	Tarif Pajak 25 %
1	2	3	4	5
A.	Mineral Logam			
	1. Intan;*)	-		
	2. Korundum;*)	-		
	3. Grafit;*)	-		
	4. Arsen;*)	-		
	5. Pasir Kuarsa (Industri);	Rp. 75.000,-	Ton	Rp. 18.500,-
	6. Pasir Kuarsa (Bahan Bangunan);	Rp. 40.000,-	m ³	Rp. 10.000,-
	7. Flourspar;*)			
	8. Kriolit;*)	-		
	9. Yodium;*)	-		
	10. Bron;*)	-		
	11. Klor;*)	-		
	12. Belerang;*)	-		
	13. Fosfat;*)	-		
	14. Halit;*)	-		
	15. Asbes;*)	-		
	16. Talk;*)	-		
	17. Mika;*)	-		
	18. Magnesit;*)	-		
	19. Yarosit;*)	-		
	20. Oker;*)	-		
	21. Flourit, Olit;*)	-		
	22. Ball Clay;*)	-		
	23. Zeolit;*)	-		
	24. Kaolin;*)	-		
	25. Feldsfar;*)	-		
	26. Bentonit;*)	-		
	27. Gypsum;*)	-		
	28. Dolomit;	Rp. 50.000,-	Ton	Rp. 12.500,-
	29. Rijang;*)	-		
	30. Pirolit;*)	-		
	31. Kuarsit;*)	-		

1	2	3	4	5
	32. Zirkon;*)	-		
	33. Walastonit;*)	-		
	34. Tawas;*)	-		
	35. Batu Kuarsa;*)	-		
	36. Perlit;*)	-		
	37. Garam Batu;*)	-		
	38. Clay;*)	-		
	39. Batu Gamping untuk semen (Industri);	Rp. 100.000,-	Ton	Rp. 25.000,-
	40. Batu Gamping (Bahan Bangunan);	Rp. 25.000,-	m ³	Rp. 6.250,-
B.	Batuan			
	1. Pumice;*)	-		
	2. Tras;*)	-		
	3. Toseki;*)	-		
	4. Obsidian;*)	-		
	5. Marmer;*)	-		
	6. Perlit;*)	-		
	7. Tanah Diatome;*)	-		
	8. Tanah Serap (Fullers earh);*)	-		
	9. Slate;*)	-		
	10. Granit;*)	-		
	11. Granodiorit;*)	-		
	12. Andesit;*)	-		
	13. Gabro;*)	-		
	14. Periodit;*)	-		
	15. Basalt;*)	-		
	16. Trakhit;*)	-		
	17. Leusit;*)	-		
	18. Tanah Liat (Batu Merah);	Rp. 10.000	m ³	Rp. 2.500,-
	19. Tanah Urug;	Rp. 10.000	m ³	Rp. 2.500,-
	20. Batu Apung;*)	-		
	21. Opal;*)	-		
	22. Kalsedon;*)	-		
	23. Chert;*)	-		
	24. Kristal Kuarsa;*)	-		
	25. Jasper;*)	-		
	26. Krisopras;*)	-		
	27. Kayu terkersikan;*)	-		
	28. Gamet;*)	-		
	29. Giok;*)	-		
	30. Agat;*)	-		

1	2	3	4	5
	31. Diorit;*)	-		
	32. Topas;*)	-		
	33. Batu Gunung/Batu kali;)	Rp. 20.000,-	m ³	Rp. 5.000,-
	34. Kerikil Galian dari Bukit;)	Rp. 20.000,-	m ³	Rp. 5.000,-
	35. Kerikil Sungai ayak;)	Rp. 20.000,-	m ³	Rp. 5.000,-
	36. Kerikil Sungai ayak tanpa pasir;)	Rp. 20.000,-	m ³	Rp. 5.000,-
	37. Pasir Urug;)	Rp. 20.000,-	m ³	Rp. 5.000,-
	38. Pasir Pasang;)	Rp. 30.000,-	m ³	Rp. 7.500,-
	39. Kerikil berpasir alami (sirtu)	Rp. 20.000,-	m ³	Rp. 5.000,-
	40. Bahan Timbunan Pilihan (tanah);	Rp. 20.000,-	m ³	Rp. 5.000,-
	41. Tanah Merah (Laserit);	Rp. 50.000,-	m ³	Rp. 12.500,-
	42. Onik;*)	-		
	43. Pasir Laut;	Rp. 20.000,-	m ³	Rp. 5.000,-
	44. Split;	Rp. 50.000,-	m ³	Rp. 12.500,-

Ket. : *) Harga Komoditas mineral bukan logam dan batuan menyesuaikan dengan harga pasar yang terkini.


BUPATI KOLAKA
H. AHMAD SAFEI